

Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi

Toto Santosa¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: s2_hk_pps_uin@yahoo.co.id

Abstract. Article 197 paragraph (1) letter k Criminal Procedure Code states that the sentencing decision letter includes a requirement that the defendant be detained or kept in custody or released. Article 197 paragraph (1) letter k Criminal Procedure Code in practice many remained unfulfilled by the Judges in its decision, because there is a Judge's decision that declared the defendant guilty of committing a crime, but the verdict is not ordered that the defendant be detained. Article 197 paragraph (1) letter k Codes material ever tested in the Constitutional Court. After the release of the decision of the Court was still there is controversy about the decision of the court without a restraining order associated with the execution. The research specifications used are descriptive analytical, which is to provide data or images as thoroughly as possible about humans, circumstances or other symptoms. The research approach is a normative juridical approach, namely a method that emphasizes research on library data, or called secondary data through legal principles and legal comparisons. This research was conducted in one stage, namely library research. The technique in collecting data uses document studies. Normative-qualitative data analysis. The study found that court decisions in criminal cases need to be stated that the defendant is detained, or remains in detention or released as part of a clause to confirm the defendant's status is guilty and must be punished, even though it is not mandatory (since the Constitutional Court's decision). Execution of court decisions that have permanent legal force, the prosecutor must immediately carry out the execution even though in the court ruling there is no statement of detention order. Court decisions that have obtained permanent legal force in criminal cases, which do not contain a detention order are still valid and do not result in the court decision being null and void by law, so the prosecutor as executor can carry out the execution of court decisions that have obtained permanent legal force.

Keywords: Court decision, Detention, Criminal Procedure Code, Execution

Abstrak. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam praktik banyak disimpangi oleh para Hakim dalam putusannya, karena terdapat putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintahkan agar terdakwa ditahan. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ini pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasca keluarnya putusan MK ternyata masih terdapat kontroversi tentang putusan pengadilan tanpa perintah penahanan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data secara *normatif-kualitatif*. Penelitian menemukan bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, walaupun tidak bersifat wajib (*imperatif*) sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa harus segera melaksanakan eksekusi walaupun dalam amar putusan pengadilan tersebut tidak ada pernyataan perintah penahanan. Putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, yang tidak memuat perintah penahanan tetap sah dan tidak mengakibatkan putusan pengadilan tersebut batal demi hukum, sehingga kejaksaan selaku eksekutor dapat melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Penahanan, KUHAP, Eksekusi

I. PENDAHULUAN

Vonis hakim yang menghukum terdakwa, khususnya terdakwa korupsi tanpa memuat perintah menahan sebagaimana seharusnya yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, melihat hal ini, muncul pandangan yang menilai model putusan menghukum tanpa perintah menahan yang dijatuhkan hakim-hakim menimbulkan kontroversi di masyarakat¹.

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa yang dapat ditahan hanyalah tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa hanya dapat ditahan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP)².

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP inilah yang menjadi sebab diantaranya ketika muncul pernyataan dari mantan Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman, yang mensinyalir ada sejumlah putusan pengadilan bahkan di tingkat Mahkamah Agung yang tidak dieksekusi karena cacat demi hukum. Benny mengatakan bahwa putusan yang tidak mencantumkan norma yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dapat dieksekusi karena batal demi hukum. Jika putusan itu tetap dieksekusi, jaksa pelaksana eksekusi dapat dipidana³, dan dikemukakan oleh

pendapat hukum dari Yusril Ihza Mahendra tertanggal 15 Mei 2012 yang disampaikan kepada DPR RI-perihal amar penahanan dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang berpendapat bahwa putusan yang tidak memuat perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, batal demi hukum (*null and void*) dan tidak dapat dieksekusi⁴.

Pendapat Benny K. Harman dan Yusril Ihza Mahendra tersebut mendapat tanggapan dari mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Ketua Mahkamah Agung Djoko Sarwoko. Seperti dilansir Kompas (19/5/2012), ia menegaskan perintah penahanan atau perintah eksekusi sebenarnya tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan hakim. Tanpa perintah eksekusi pun, putusan hakim otomatis bisa dieksekusi oleh penuntut umum. Djoko mengatakan bahwa putusan hakim yang tanpa disertai perintah penahanan sebenarnya sudah jamak bahkan sejak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berlaku. Putusan semacam itu sah secara hukum⁵.

Pendapat Yusril Ihza Mahendra menimbulkan kebingungan di kalangan para hakim, padahal pemahaman penahanan dalam praktik selama ini merupakan tindakan yang bersifat *diskrisioner* sebagaimana dapat dilihat dari beberapa ketentuan di dalam KUHAP antara lain dalam Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 190 huruf a, dan juga menimbulkan keraguan pihak jaksa penuntut umum sebagai aparaturnya pelaksana putusan pengadilan, apakah

¹ Andi Samsan Nganro, *Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, "Terpidana Korupsi Tanpa Ditahan", http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1906&coid=3&caid=21&gid=3, diakses: Selasa, 30-4-2013.

² Muhammad Alim (mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, kini Hakim Konstitusi), "Beberapa Catatan tentang Penahanan Tersangka atau Terdakwa", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 326 Januari 2013, hlm 60.

³ F. Willem Saija, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, "Perintah Penahanan dalam Amar

Putusan Hakim, Telaah Empiris Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 322 September 2012, hlm 53.

⁴ D.Y. Witanto, Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, "Benarkah Putusan Pemidanaan yang Tidak Memuat Amar Penahanan Batal Demi Hukum dan Non Executable", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 326 Januari 2013, hlm 81.

⁵ F. Willem Saija, *op.cit*, hlm 53.

akan melaksanakan putusan tersebut atau tidak, karena tidak adanya perintah untuk menahan terdakwa dalam amar putusan tersebut.

Binsar Gultom mengatakan, bahwa dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut banyak disimpangi oleh para Hakim dalam putusannya, karena banyak putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintahkan agar terdakwa ditahan⁶.

Binsar Gultom selanjutnya mengatakan, bahwa memang dalam praktik, sekalipun dalam amar putusan Pengadilan tidak dicantumkan 'perintah ditahan', tetapi ketika perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*) terdakwa yang bersangkutan harus segera masuk dalam tahanan lewat Jaksa sebagai pihak eksekutor berdasarkan Pasal 270 KUHP. Contohnya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur atas nama terdakwa Abilio Jose Osorio Soares (Mantan Gubernur Timtim) tak pernah diperintahkan masuk tahanan oleh pengadilan HAM Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, langsung masuk dalam penjara Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur, sekalipun akhirnya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung membebaskannya kembali, dan Putusan kasasi Mahkamah Agung atas terdakwa konglomerat Probosutedjo yang dihukum 4 tahun penjara, yang diputus pada hari Senin (28-11-2005), kemudian besoknya Selasa (29-11-2005) Probosutedjo langsung masuk tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yang sebelumnya pengadilan di bawahnya tak pernah memerintahkan terdakwa untuk ditahan⁷.

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ini pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No : 69/PUU-X/2012. MK berpendapat bahwa:

Dalam penjelasan KUHP disebutkan, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan pidana seperti diatur Pasal 197, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi

hukum. Sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna, hakim dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sungguh sangat ironis bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

MK juga berpendapat bahwa:

Jika perkara berdampak tidak meluas seperti penghinaan, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum jika putusan dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi, jika perkara berdampak sangat luas seperti korupsi, tetapi harus batal demi hukum, pendapat MK, putusan itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

MK menyatakan bahwa Pasal 197 KUHP ayat (1) huruf k KUHP tersebut bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut terkait dengan amar putusan pidana yang tetap perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana namun tidak memasuki materi perkara. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No : 69/PUU-X/2012, masih terdapat kontroversi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tentang putusan pengadilan tanpa perintah penahanan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi, yang dikeluarkan sebelum adanya putusan MK.

Kontroversi putusan menghukum tanpa perintah menahan yang dijatuhkan oleh pengadilan muncul kembali dalam eksekusi Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Polri, yang juga mantan Kapolda Jawa Barat, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Susno dinyatakan bersalah⁸.

⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seirang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jilid II, Pustaka Bangsa Prees, Medan, 2008, hlm 141.

⁷ *Ibid*, hlm 141.

⁸ Reporter : Baiquni, "Tafsir Yusril soal putusan Susno dinilai usang", <http://www.merdeka.com/peristiwa/tafsir-yusril-soal-putusan-susno-dinilai-usang.html>, diakses: Selasa, 30-4-2013.

Susno mengajukan banding, tetapi ditolak Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga dia tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Susno lalu mengajukan kasasi dan tetap dikalahkan oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500., tetapi dalam putusan MA tersebut tidak dicantumkan bahwa mantan Kabareskrim Susno Duadji harus ditahan⁹. Sehingga Susno menyatakan dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan atau argumen¹⁰.

Kejaksaan mengalami kesulitan melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi dana pengamanan Pilgub Jabar 2008 Susno Duadji, dinilai disebabkan adanya tafsir yang kurang tegas terkait frasa 'ditahan' dan 'tahanan' dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini kemudian memunculkan polemik terkait proses eksekusi itu¹¹.

Polemik ini muncul karena KUHP tidak secara tegas memisahkan *domain* dari ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut, apakah diberlakukan untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*judex factie*) atau untuk Mahkamah Agung (*judex juris*)¹².

Polemik tentang perlu tidaknya dicantukannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut makin menguak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No : 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012, dan permasalahan dalam eksekusi Susno Duadji tersebut.

Taufik Basari kembali mengajukan permohonan uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini

dijalankan agar MK memberikan tafsir yang tegas atas frasa 'ditahan' dan 'tahanan' dalam Pasal dimaksud sekaligus untuk memberikan kepastian hukum atas eksekusi Susno¹³. Taufik mengatakan permohonan ini untuk meminta MK menafsirkan ulang terkait penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP itu¹⁴.

Tanggal 23-9-2013 MK berdasarkan Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2013 memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, yang diajukan Taufik Basari yang mengatasnamakan advokat ini dinyatakan *nebis in idem* (objek perkara sama) karena pernah diputus MK melalui Putusan MK No. 069 PUU/X/2012, dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima¹⁵.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah setiap putusan pengadilan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana wajib memuat perintah penahanan? (2) Bagaimanakah akibat hukum putusan pengadilan tanpa perintah penahanan dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi?

II. METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹⁶.

Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normatif*, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui asas-asas hukum dan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Luki Junizar - Editor: Vivi Irmawati, "Kasus Susno Duadji, Kapolri dan Jaksa Agung Harus Duduk", <http://www.centroone.com/news/2013/04/4v/kasus-susno-duadji-kapolri-dan-jaksa-agung-harus-duduk-bersama/>, diakses: Selasa, 30-4-2013.

¹¹ Reporter : Baiquni, "Susno Sulit Dieksekusi, Pasal 197 KUHP Kembali Digugat," <http://www.merdeka.com/peristiwa/susno-sulit-dieksekusi-pasal-197-kuhp-kembali-digugat.html>, diakses: Selasa, 30-4-2013.

¹² Marwan Effendi, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan serta Pemberantasannya)*, REFERENSI (GP Press Group), Jakarta Selatan, 2013, hlm 256.

¹³ Merdeka.com "Susno sulit dieksekusi, Pasal 197 KUHP kembali digugat," <http://www.merdeka.com/peristiwa/susno-sulit-dieksekusi-pasal-197-kuhp-kembali-digugat.html>, diakses: 20-6-2013.

¹⁴ Hukumonline.com, "Kontroversi 'Pasal Eksekusi' Dinilai Wajar," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519350da761a6/kontroversi-pasal-eksekusi-dinilai-wajar>, diakses:

¹⁵ Hukumonline.com, "Pengujian Aturan Perintah Penahanan Kandas," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5242abd2bfd95/pengujian-aturan-perintah-penahanan-kandas>, diakses: 18-10-2013.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, Cet. 2006, hlm 10.

perbandingan hukum¹⁷. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan pustaka¹⁸ atau melalui studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian yang penulis susun ini merupakan penelitian normatif, maka penulis akan menggunakan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar (pembukaan UUD 1945), peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), peraturan perundang-undangan dan lain-lain; bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan seterusnya; dan bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lain¹⁹.

Data yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku literatur,²⁰ dan peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-perundangan-undangan yang berhubungan lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan studi

dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam tesis ini dan kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang dibahas²¹, tanpa melakukan wawancara/ *interview*.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara *normatif-kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. *Kualitatif* dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas, tanpa menggunakan rumus matematik dan yang diolah secara selektif sistematis dan *non statistik*. Proses analisis dimulai dari membaca, menelaah dan mempelajari data-data tersebut secara seksama, selanjutnya dari proses analisis tadi kemudian penulis mengambil suatu kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus (deduktif).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Beberapa Pengertian

Penulis akan menguraikan secara singkat mengenai landasan konseptual/definisi operasional yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1). Akibat Hukum

R. Soeroso sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifa'i mengatakan bahwa:

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum²².

Akibat hukum ialah segala akibat/konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 51.

¹⁹ *Ibid*, hlm 52.

²⁰ *Ibid*, hlm 51.

²¹ *Ibid*.

²² Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum", <http://ahmad-rifa'uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses: 20-6-2013.

oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

2). *Putusan Pengadilan*

Akhir dari suatu perkara adalah pada putusan hakim. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalah, dan untuk menentukan hukumnya. Seorang terdakwa dengan putusan hakim, akan ditentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan. Dengan putusan ini seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukum²³.

Pengertian putusan pengadilan/hakim menurut Lilik Mulyadi sebagai berikut:

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya²⁴.

3). *Penahanan*

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Terkenallah ucapan Larnaude dalam redanya tahun 1901: “*C'est l'etenel conflit entre la liberte et l'autorie*”²⁵.

Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Suharto dan Jonaedi Efendi mengatakan bahwa, penahanan tak ubahnya suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-

orang yang belum menerima keputusan dari hakim. Jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah²⁶.

Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan diartikan dengan menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diartikan dalam undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud tempat tertentu lazim disebut Rumah Tahanan Negara yang berarti pula dengan menahan seseorang berarti pula telah merampas kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu

4). *KUHAP*

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Desember 1981 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP, yang baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984, karena ada periode peralihan 2 tahun, sampai dengan 31 Desember 1983²⁷.

KUHAP membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan yang utama²⁸.

²³ Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 84.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perpektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2010, hlm 131.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 132.

²⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hlm 75.

²⁷ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 44.*

²⁸ Suharto dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, hlm 75.

5). Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Pada akhir proses peradilan pidana, yaitu setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, pun mungkin juga ada upaya hukum prerogative yang telah diajukan, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Leden Marpaung mengatakan bahwa:

Arti kata eksekusi tersebut memang telah tepat. Karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas/kewenangan melainkan sebagai hak yang disebut *executierecht* (hak eksekusi).²⁹

B. Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Wajib Tidaknya Memuat Perintah Penahanan Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi

Penulis telah mengemukakan di muka bahwa telah terjadi perdebatan terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terutama tentang tafsir terkait frasa 'ditahan' dan 'tahanan' dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Hal ini kemudian memunculkan polemik terkait proses eksekusi itu.

Pasal 197 ayat (1) KUHP mengatur hal-hal yang wajib ada dalam putusan pidana. Salah satu hal yang wajib ada dalam putusan pidana adalah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut.

Hakim-hakim yang menjatuhkan putusan menghukum tanpa perintah penahanan berdasarkan paradigma legalistik tidak melanggar hukum, karena dari sudut pandang yuridis hal itu dimungkinkan oleh Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan bahwa: Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa

tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechtvaardigheid*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan, dalam penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak dari perbuatan tersangka. Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang, delik-delik mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum, sedangkan perlunya penahanan bersifat subyektif karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahan yaitu dapat digugat ganti rugi³⁰.

Hakim-hakim yang menghukum tanpa dibarengi perintah menahan, adalah sikap atau tindakan yang dilakukan sesuai falsafah KUHP. Bukankah konteks penahanan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP pada dasarnya paralel dengan perintah penahanan yang diatur dalam Pasal 21 KUHP, yang menentukan alasan-alasan (subyektif) penahanan antara lain adanya kekhawatiran bahwa tersangka/ terdakwa akan melarikan diri. Namun, jika tak ada kekhawatiran bagi hakim bahwa terdakwa akan melarikan diri atau terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hakim tak harus melakukan perintah supaya terdakwa ditahan, dan apabila kelak putusan hakim yang

²⁹ Ledem Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 215.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 98 dalam : Edi Rivai, "Kajian terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 62.

berkekuatan hukum tetap tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama sekian waktu, maka yang dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor bukanlah penahanan melainkan pemidanaan, karena harus diingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHP, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hanya kepada tersangka atau terdakwa, bukan terpidana, yang dapat ditahan.

Begitu juga dalam ketentuan Pasal 193 ayat (3) huruf a KUHP, menggunakan kata “dapat” memerintahkan supaya terdakwa ditahan, berarti di sini ada pilihan, bukan menggunakan kata “mesti” atau “harus”, sehingga apakah hakim akan memerintahkan agar terdakwa ditahan atau perintah tetap ada di luar tahanan, tergantung kebijaksanaan hakim.

Marwan Effendy mengatakan bahwa³¹:

Jika melihat penempatan pasal 197 KUHP tersebut pada Bab XVI tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan pada bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, maka menggunakan logika hukum adalah diperuntukkan terhadap putusan *judex factie* bukan diperuntukkan terhadap putusan *judex juris* karena upaya hukum bisa berupa kasasi itu diatur di dalam Bab XVII bagian kedua.

Selain itu harus dibedakan, bahwa putusan *judex factie* memang dapat memuat perintah (*Daad van Rechter*), meskipun belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewiisde*). Perintah itu diperlukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu, seperti perlu tidaknya terdakwa ditahan karena ada interval waktu jika terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum berupa banding atau kasasi.

Berbeda dengan *judex juris* karena putusannya berkekuatan hukum tetap, maka berlaku serta merta dapat dengan segera dilaksanakan (dieksekusi) oleh jaksa (*Daad van Executie*) walaupun terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa atau grasi tetapi tidak dapat menunda eksekusi.

Penulis dapat mengemukakan bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, baik dalam tahap

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak semua tersangka/terdakwa berada dalam tahanan/ditahan, sehingga banyak putusan pengadilan yang tidak mencantumkan perintah agar terdakwanya ditahan atau tidak mencantumkan perintah penahanan.

Kasus hukum yang dilakukan Susno Duadji sejatinya mirip dengan perkara H. Parlin Riduansyah dalam Putusan MK No. 69/PUU-X/2012 berkaitan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP terhadap Norma Konstitusi Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-X/2012 menolak permohonan pemohon H. Parlin Riduansyah secara keseluruhan, sehingga perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU Nomor 8 Tahun 1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) inkonstitusional bersyarat. Uniknya, putusan Mahkamah Kontitusi ini justru menyatakan menolak permohonan pemohon.

Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa “Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Karena itu, redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHP selengkapnya berubah menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c,

³¹ Marwan Effendi, *op.cit.*, hlm 258-259.

d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Mahkamah Kontitusi berpendapat Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP secara formal bersifat *imperatif* (wajib) kepada pengadilan manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkan dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meski demikian, secara materiil-substantif kualifikasi imperatif seluruh ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat.

Mahkamah membenarkan suatu amar putusan pidana tetap perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana. Namun, ada atau tidaknya pernyataan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya.

Penulis dapat mengemukakan bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon oleh MK dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, MK menentukan bahwa redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya berubah menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Penulis telah mengemukakan bahwa Taufik Basari kembali mengajukan permohonan uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar MK memberikan tafsir yang tegas atas frasa 'ditahan' dan 'tahanan' dalam pasal dimaksud sekaligus untuk memberikan kepastian hukum atas eksekusi Susno.

Tanggal 23-9-2013 MK berdasarkan Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2013 memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang diajukan Taufik Basari yang mengatasnamakan advokat ini dinyatakan *nebis in idem* (objek perkara sama) karena pernah diputus MK melalui Putusan MK No. 069 PUU/X/2012, dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, menegaskan pengujian Pasal 197 ayat (1) huruf k

sudah pernah diputus lewat putusan MK bernomor 69/PUU-X/2012. Dalam putusan itu disebutkan Pasal 197 ayat (2) huruf k bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan pengadilan pidana yang tidak memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” tidak dengan sendirinya batal demi hukum.

Hamdan Zoelva mengatakan bahwa: Putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan lain yang berwenang membatalkannya. Karena itu, menurut Mahkamah, frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak perlu ditafsirkan lagi. Permohonan Pemohon yang meminta penafsiran konstitusional frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k untuk memastikan putusan pengadilan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k sebelum adanya putusan MK No. 69/PUU-X/2012 tidak dengan sendirinya batal demi hukum, telah terjawab dalam putusan Nomor 69/PUUX/2012 itu. “Permohonan Pemohon *ne bis in idem*,” tegas Hamdan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan lagi, putusan pengadilan pidana yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak dengan sendirinya batal demi hukum. Jadi jelas bahwa putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan lain yang berwenang membatalkannya.

Demikian beberapa pertimbangan MK dalam putusan tidak menerima permohonan uji materiil Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh advokat Taufik Basari.

Putusan pengadilan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2013 tidak wajib lagi memuat perintah sebagaimana yang ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Begitu jika seseorang dinyatakan bersalah/dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hukuman itu harus dijalani tanpa melihat ada atau

tidak perintah menahan. Walaupun di tingkat pertama dan banding terdakwa tidak ditahan, tetapi di tingkat kasasi dihukum maka jaksa wajib mengeksekusi putusan itu dengan melakukan penahanan. Jaksa selaku eksekutor harus mengeksekusinya, jika putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni dengan memasukan terdakwa yang telah menjadi terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau bisa juga dipenjarakan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) guna menjalani hukumannya dan jika terpidana sebelumnya pernah ditahan maka disini jaksa bukan sedang menjalankan penetapan penahanannya tapi karena jaksa dalam hal ini adalah menjalankan perintah hakim yang tertuang dalam putusan pemidanaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam persoalan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berisi pemidanaan tetap perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya.

Perlunya mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan adalah apabila pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan yang terdakwanya memang bisa ditahan dan hal itu dikehendaki oleh pengadilan, atau terdakwanya sedang ditahan dan pengadilan tetap akan menahan terdakwa, atau pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan yang lamanya sudah sama dengan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa sehingga terdakwa harus segera dibebaskan. Itulah pertimbangan bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berisi pemidanaan tetap perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, namun tidak bersifat wajib (*imperatif*) sejak adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-X/2012 serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 53/PUU-XI/2013, dan ada atau tidaknya pernyataan itu tidak dapat

dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya. Apalagi putusan pengadilan, baik putusan di tingkat pertama, tingkat banding, maupun putusan Mahkamah Agung, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pelaksanaan eksekusi bersifat otomatis. Sehingga tidak wajib lagi mencantumkan perintah penahanan karena itu sudah otomatis. Begitu diserahkan kepada jaksa, maka jaksa selaku eksekutor harus segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan, karena yang dieksekusi jaksa adalah pemidanaan (penjara) bukan penahanan, karena penahanan itu hanya dilakukan apabila diperlukan dalam proses hukum (penyidik, penuntut umum maupun hakim) dalam segala tingkatan dan kewenangan. Penahanan dibatasi jangka waktu, maka bisa saja selama proses perkara sebelum putusan dijatuhkan terdakwa sudah keluar demi hukum karena sudah tidak dapat dilakukan penahanan, sehingga tentu saja dalam putusan tidak lagi dapat diperintahkan untuk ditahan (karena sudah habis kewenangannya).

C. Akibat Hukum Putusan Pengadilan yang Tanpa Memuat Perintah Penahanan Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi

Penulis perlu mengemukakan, bahwa penahanan dan eksekusi adalah dua hal yang berbeda. Penahanan pada dasarnya adalah pembatasan kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu yang dapat dilakukan penyidik, penuntut umum atau hakim selama proses pemeriksaan berlangsung. Penahanan ini bukanlah tujuan dari proses peradilan pidana itu sendiri, ia hanyalah instrumen untuk mencegah tersangka (atau terdakwa –jika orang tersebut sudah dalam proses persidangan termasuk selama upaya hukum berlangsung) melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan/merusak barang-barang bukti. Sementara itu eksekusi adalah pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diatur oleh undang-undang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang menurut proses peradilan

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Dari sini jelas bahwa perintah penahanan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP bukanlah perintah eksekusi. Terlebih untuk eksekusi hukuman sendiri sudah diatur secara khusus dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 270-276.

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang berbunyi “Surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, berkaitan dengan putusan yang masih belum *inkracht*. Putusan ini harus dilihat dari putusan yang lebih tinggi. Asas ini biasa dikenal dengan “*asas res judicata pro veritate habetur*”. Dengan demikian maka Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP lebih dimaknai kata-kata “supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” masih dalam proses yang belum selesai.

Penggunaan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merupakan diskresi hakim, bisa diberikan atau bisa juga tidak apabila hal itu tidak ada di amar putusan, artinya hakim memang tidak berkehendak menahan terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, dibaca satu nafas dengan Pasal 1 angka 21 KUHAP, Pasal 21 juncto Pasal 22, juncto Pasal 26, juncto Pasal 27, juncto Pasal 28, dan Pasal 193 dan Pasal 242.^[sep] Pasal tersebut menerangkan arti dari penahanan dimana dalam Pasal itu disebutkan kalau penahanan itu satu proses dari persidangan guna kepentingan pemeriksaan persidangan, artinya ketika satu putusan pengadilan sudah *inkracht* tidak perlu lagi ada penahanan. Penahanan yang diputuskan dalam putusan atau perintah penahanan itu hanya berlaku untuk putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sedangkan putusan Mahkamah Agung tidak memerlukan mengenai penahanan sebagaimana diterangkan didalam Pasal 193 dan Pasal 242 KUHAP.

Adami Chazawi mengatakan bahwa, memang bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP bisa menimbulkan multi tafsir, disebabkan tidak cukup ada keterangan lebih lanjut tentang setidaknya: “pada putusan yang bagaimana, dalam tingkat mana dan dengan syarat-syarat amar putusan yang bagaimana yang diharuskan menyebut/memerintahkan salah satu

diantara tiga amar dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k tersebut”.³²

Komisi III DPR dan sejumlah pakar hukum berpendapat Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Apabila suatu putusan pemidanaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka putusan itu akan berakibat batal demi hukum. Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Pendapat ini diamini oleh pengajar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. Menurutnya, putusan pemidanaan harus disertai perintah penahanan apabila terdakwa sebelumnya tidak ditahan. Jika MA lalai tidak menyertakan perintah penahanan, akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. “Ini menyebabkan putusannya *non executable* (tidak dapat dieksekusi). Putusan batal demi hukum, sehingga tidak bisa dieksekusi. Fatwa bisa saja dimintakan, tapi isinya tidak bisa bertentangan dengan KUHAP. Fatwanya mesti berisi putusan *non executable*.”

Chairul menambahkan, pada dasarnya amar putusan hanya bisa diperbaiki, diganti atau ditambah dengan putusan pula. Amar perintah penahanan hanya bisa ditambahkan dengan putusan, bukan dengan fatwa MA. Sementara, Juru Bicara MA Djoko Sarwoko kepada *hukumonline*. menjelaskan, dalam amar putusan MA tidak perlu ada perintah penahanan. Bagaimana kalau tidak ditahan sejak semula pun, tidak perlu ada perintah seperti itu. Karena begitu putusan MA diberitahukan, maka berkekuatan hukum pasti dan harus dilaksanakan oleh JPU. Itu pendapat yang menyedihkan. Sudah berapa puluh ribu putusan MA serupa itu telah dilaksanakan oleh JPU.

Marwan Effendy mengatakan bahwa berbagai pihak yang berpendapat putusan Mahkamah Agung tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP batal demi hukum, karena membaca *content* dari pasal tersebut secara prosedural, tidak menggunakan logika hukum,

³² Adami Chazawi, “Mungkinkah Putusan Susno Dieksekusi?”, http://adamichazawi.blogspot.com/2013_04_26_archive.html, diakses: 20-6-2013.

sedangkan logika hukum penting di dalam menginterpretasikan suatu hukum³³.

Penulis telah mengemukakan bahwa sejak munculnya pendapat hukum dari Yusril Ihza Mahendra tertanggal 15 Mei 2012 yang disampaikan kepada DPR-RI dan para pakar hukum lainnya perihal amar penahanan di dalam putusan, sontak menimbulkan kebingungan dikalangan para hakim karena menurut pendapat tersebut putusan yang tidak memuat perintah penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP batal demi hukum (*null and void*) dan tidak dapat dieksekusi, padahal pemahaman di dalam praktik selama ini tidaklah demikian, karena penahanan merupakan tindakan yang bersifat *diskresioner*, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan di dalam KUHAP antara lain dalam Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi “untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan” dan Pasal 190 huruf a yang berbunyi “selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup.” Kata “berwenang” dan kata “dapat” dalam dua rumusan pasal diatas memberikan pengertian bahwa tindakan penahanan merupakan bentuk kewenangan (hak) bukan sebagai bentuk kewajiban, bahkan kewenangan itu bersifat limitatif karena hanya dapat diterapkan jika memenuhi syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Kewenangan *diskresioner* dalam tindakan penahanan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa hakim berhak untuk

memilih apakah ia akan melakukan penahanan ataukah tidak, namun jika ada kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka hakim boleh memerintahkan agar terdakwa ditahan, sedangkan hak untuk menilai keadaan tersebut diberikan undang-undang kepada hakim secara subjektif.

Menyangkut penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP memang banyak menimbulkan perdebatan karena menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) jika tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum, sehingga jika diartikan secara kaku menurut makna tekstual, maka semua putusan yang tidak mencantumkan amar status penahanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah batal demi hukum, termasuk jika hakim tidak berkehendak untuk melakukan penahanan. Namun apakah makna sebenarnya memang demikian? Mari telaah lebih lanjut agar dapat dipahami bahwa sesungguhnya ada konflik norma diantara beberapa ketentuan KUHAP sehingga menimbulkan perbedaan pendapat terhadap penerapan status penahanan di dalam amar putusan.

Penulis telah mengemukakan bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak semua tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan atau ditahan, sehingga banyak putusan pengadilan yang terdakwa tidak ditahan tidak mencantumkan perintah penahanan. Terdapat pula putusan pengadilan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa yang tidak ditahan mencantumkan istilah “segera masuk”. Istilah segera masuk ini dilarang digunakan dalam putusan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 16 Tahun 1983.

Penulis telah menyebutkan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 190 huruf a KUHAP penahanan hanya dapat diterapkan terhadap terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam oleh tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, sehingga selain dari tindak pidana yang

³³ Akhir-akhir ini tidak saja logika hukum yang hampir diabaikan, tetapi juga etika hukum hampir diabaikan, Logika hukum adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat, dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum serta bagaimana cara membaca dan menginterpretasikan hukum itu secara benar. Sedangkan etika hukum adalah sebagai nilai-nilai hukum atau norma-norma hukum yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak yang berlandaskan kepada asas-asas yang merupakan nilai dasar hukum universal seperti *presumption of innocence, equality before the law, due process law* dan sebagainya. Marwan Effendy, *op.cit*, hlm 259.

disebutkan oleh pasal 21 ayat (4) tersebut, maka terdakwa tidak boleh ditahan, lalu penulis hubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k diatas, bahwa jika tidak ditentukan amar penahanan dalam putusan pemidanaan, maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum, lalu apakah kemudian semua tidak pidana termasuk yang ancamannya dibawah 5 tahun juga harus tetap ditentukan status penahannya padahal perkara tersebut tidak pernah ditahan dan memang tidak diperbolehkan untuk ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) karena pasal tersebut mengandung kalimat “penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam bentuk tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k itu sebenarnya hanya bisa diterapkan terhadap keadaan antara lain: jika sebelumnya terdakwa tidak ditahan kemudian hakim berpendapat perlu dilakukan penahanan atau jika sebelumnya terdakwa ditahan dan tetap akan dikenakan penahanan atau jika sebelumnya terdakwa ditahan kemudian hakim berpendapat perlu untuk dikeluarkan dari tahanan, sedangkan terhadap keadaan: jika sebelumnya terdakwa tidak ditahan dan hakim tetap berpendapat bahwa terdakwa tidak perlu ditahan, maka hal itu sesungguhnya tidak terikat oleh pasal 197 ayat (1) huruf k karena tidak ada keharusan untuk mencantumkan amar “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” hal tersebut mengandung makna yang homogen dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i tentang “ketentuan barang bukti” jika dalam suatu perkara penuntut umum tidak pernah mengajukan barang bukti karena tindak pidana tersebut tidak ada barang buktinya, apakah hakim tetap wajib untuk mencantumkan ketentuan barang bukti di dalam amar putusan? Dan jika itu tidak dicantumkan, apakah putusannya menjadi batal demi hukum karena dalam pasal 197 ayat (2) menyebutkan, bahwa jika tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf i putusan menjadi batal demi hukum? Tentunya tidaklah demikian karena ketentuan undang-undang harus memiliki makna yang rasional. Jika tidak ada keadaan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i maupun huruf k, maka kewajiban untuk menerapkan pasal tersebut juga menjadi tidak ada dan putusan itu tidak dapat dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHAP, jelas disebutkan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan “pemeriksaan” sehingga ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k yang mensyaratkan adanya perintah penahanan di dalam putusan sebenarnya mengandung makna yang kontraproduktif karena setelah putusan itu diucapkan, berarti seluruh proses pengadilan dalam tingkat pengadilan tersebut telah selesai, sehingga tidak ada lagi kepentingan pemeriksaan atas penahan tersebut dan jika perkara itu diajukan upaya hukum, maka kewenangan melakukan penahanan akan beralih kepada pengadilan yang dimintakan upaya hukum pada saat terdakwa atau penuntut umum menyatakan banding/kasasi.³⁴

Pertentangan norma yang paling nyata dapat penulis temukan dalam rumusan Pasal 193 ayat (2) huruf a yang berbunyi “pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu”. Kata “dapat” dalam ketentuan pasal tersebut tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa perintah penahanan dalam putusan hanya sebatas hak yang boleh dipilih secara bebas oleh hakim, sehingga jika pasal 197 ayat (1) huruf k dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang mengandung akibat batal demi hukum, maka pasal tersebut akan bertentangan dengan beberapa pasal KUHAP yang lain, yaitu: Pasal 21 ayat (4), Pasal 190 huruf a dan Pasal 193 ayat (2) huruf a yang kesemuanya merumuskan penahanan itu sebagai kewenangan hakim yang bersifat *diskresioner*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sebenarnya putusan yang batal demi hukum menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 197 ayat (2) itu adalah jika dalam pertimbangan putusan, hakim menghendaki agar terdakwa ditahan, namun ternyata kehendak itu tidak di tuangkan di dalam amar putusan, sehingga antara pertimbangan dengan amar tidak memiliki

³⁴ *Ibid.*

korelasi, namun jika memang terdakwa sebelumnya tidak ditahan dan hakim berpendapat tetap tidak perlu dilakukan penahanan, maka putusan yang tidak memuat status penahanan itu tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang batal demi hukum karena status penahanan itu tidak pernah ada dan keadaan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan jika Pasal 197 ayat (1) huruf k itu kemudian diartikan bahwa perintah penahanan itu harus ada didalam setiap putusan pemidanaan, maka putusan-putusan yang telah dijatuhkan atas tindak pidana yang nilai ancaman hukumannya dibawah 5 tahun atau dalam perkara-perkara pelanggaran semuanya akan batal demi hukum dan *non executable*, karena terhadap perkara-perkara tersebut hakim dilarang untuk memerintahkan tindakan penahanan.

Perdebatan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 69/PUU-X/2012, yang pada pokoknya menentukan bahwa putusan pengadilan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengenai perintah penahanan tidaklah berakibat putusan batal demi hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, karena regulasi tersebut tidak berlaku terhadap terpidana yang terbukti secara sah dalam hukum materiil di pengadilan.

Putusan MK No. 69/PUU-X/2012 tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2013, yang memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang diajukan Taufik Basari yang mengatasnamakan advokat ini dinyatakan *nebis in idem* (objek perkara sama) karena pernah diputus MK melalui Putusan MK No. 069/PUU-X/2012.

Penulis telah menyebutkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berupa pemidanaan tetap perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun tidak bersifat wajib (*imperatif*) sejak adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-X/2012 serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 53/PUU-XI/2013,

dan ada atau tidaknya pernyataan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya.

Persoalan pemuatan perintah penahanan ini merupakan diskresi (kewenangan) hakim apakah akan menahan terdakwa atau tidak. Artinya, meski tidak ada perintah penahanan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa tetap bisa mengeksekusi putusan itu. Demikian pula dalam putusan kasasi yang merupakan putusan akhir, yang secara otomatis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan demi hukum sudah mempunyai kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi) sejauh putusan itu mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Putusan Kasasi MA merupakan putusan akhir dan tak ada upaya hukum biasa bisa membatalkannya dan, karena itu, putusan MA langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus segera dilaksanakan (Pasal 197 ayat (3) KUHAP). Hal itu juga bisa disimpulkan dari ketentuan tentang permohonan peninjauan kembali (PK) yang diatur dalam KUHAP. Permohonan PK yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menanggukkan eksekusi putusan tersebut (Pasal 268 ayat (1) KUHAP).

Putusan kasasi semestinya tidak perlu memuat norma perintah ditahan dalam amar putusan. Tidak memuat norma perintah penahanan, tidak mengakibatkan putusan kasasi batal demi hukum, sebab putusan tersebut sudah bersifat final dan tertutup upaya hukum biasa atasnya. Eksekusi putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa, karena putusan kasasi telah berkukuatan hukum tetap. Yang harus dicermati di sini adalah bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 28 (1) KUHAP, perintah penahanan oleh hakim dikeluarkan sejauh hal itu menurut penilaian hakim perlu untuk kepentingan pemeriksaan di sidang. Ketika hakim MA sudah mengetokkan palu sewaktu menjatuhkan pidana, pemeriksaan sudah selesai. Oleh karena itu, sungguh sangat tak logis atau tak nalar ketika pemeriksaan di sidang sudah selesai, begitu hakim MA mengetokkan palu memidana terdakwa, amar putusan harus

mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan. Apa kepentingannya, apa urgensinya atau relevansinya hakim MA dalam putusannya memerintahkan penahanan terdakwa ketika pemeriksaan di sidang sudah selesai, padahal Pasal 20 (3) jo Pasal 28 (1) KUHAP jelas menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang melakukan/memerintahkan penahanan terdakwa?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka argumen yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan adalah batal demi hukum jika hakim lalai memuat klausul dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah tidak dapat dijadikan alasan pembenar lagi sejak adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2013 tersebut. Tentunya hal ini selain sebagai sebuah kepastian hukum juga sebagai sarana agar tidak menjadi celah bagi terpidana dan kuasa hukum (pembelanya) untuk menghindari eksekusi oleh jaksa.

Putusan pengadilan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k setelah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XI/2013 tidak menyebabkan putusan pengadilan tersebut batal demi hukum.

Putusan pengadilan (negeri, tinggi, dan mahkamah agung), terlebih-lebih yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik di putusan tingkat pertama, tingkat banding, maupun putusan Mahkamah Agung, yang tidak mencantumkan perintah menahan terdakwa, tetap sah dan tidak mengakibatkan putusan pengadilan tersebut batal demi hukum, maka pelaksanaan eksekusi bersifat otomatis dan konsekuensinya adalah putusan itu harus segera dilaksanakan (di-eksekusi) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor terhadap terpidana yang terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan. Sehingga tidak perlu lagi perintah penahanan karena itu sudah otomatis. Begitu diserahkan kepada jaksa, maka jaksa selaku eksekutor harus segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Tentu saja ini menjadi kewenangan jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan mempunyai tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jaksa penuntut umum yang melaksanakan eksekusi putusan demikian tidak bisa dipidana, karena hal itu merupakan bagian dari tugas pokok yang diamanatkan UU..

IV. KESIMPULAN

Putusan pengadilan dalam perkara pidana perlu ada pernyataan terdakwa tersebut ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, walaupun tidak bersifat wajib (*imperatif*) sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan dikaitkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa selaku eksekutor harus segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan sebagaimana yang diatur Pasal 270 KUHAP, walaupun dalam amar putusan pengadilan tersebut tidak ada pernyataan perintah penahanan.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, yang tidak memuat perintah penahanan tetap sah dan tidak mengakibatkan putusan pengadilan tersebut batal demi hukum, sehingga kejaksaan selaku eksekutor dapat melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan tentang perintah penahanan perlu diatur dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir baik di kalangan praktisi, teoritis maupun pengamat hukum, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mewajibkan adanya perintah penahanan di dalam suatu putusan pengadilan, tapi dalam konteks ini, pembaharuan KUHAP merupakan cara yang tepat, dan pembaharuan KUHAP tersebut harus segera dilakukan.

Pihak kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) jangan berlaku tidak adil, kepada rakyat biasa begitu ada putusan langsung dieksekusi, tapi kepada orang “besar” atau pejabat berpangkat

sebaliknya, karena di dalam penegakan hukum dikenal prinsip *equality before the law*, yang secara konstitusional telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945, diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1), dan dipertegas di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2). Semua orang sama di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seirang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jilid II, Pustaka Bangsa Prees, Medan, 2008.
- Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djembatan, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perpektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya bakti, bandung, 2010.
- Marwan Effendi, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan serta Pemberantasannya)*, REFERENSI (GP Press Group), Jakarta Selatan, 2013.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, Cet. 2006.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Jurnal, Majalah, Makalah, Sumber Internet, dan lain-lain

- Adami Chazawi, "Mungkinkah Putusan Susno Dieksekusi?", http://adamichazawi.blogspot.com/2013_04_26_archive.html, diakses: 20-6-2013.
- Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum", <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses: 20-6-2013.
- Andi Samsan Nganro, *Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, "Terpidana Korupsi Tanpa Ditahan", <http://www.unisosdem.org/article/detail.php?aid=1906&coid=3&caid=21&gid=3>, diakses: Selasa, 30-4-2013.
- D.Y. Witanto, Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, "Benarkah Putusan Pemidanaan yang Tidak Memuat Amar Penahanan Batal Demi Hukum dan *Non Executable*", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 326 Januari 2013.
- Edi Rivai, "Kajian terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- F. Willem Saija, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, "Perintah Penahanan dalam Amar Putusan Hakim, Telaah Empiris Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 322 September 2012.
- hukumonline.com, "Kontroversi 'Pasal Eksekusi' Dinilai Wajar," <http://www.hukumonline.com/>

berita/baca/lt519350da761a6/kontroversi-pasal-eksekusi-dinilai-wajar, diakses: 18-10-2013.
hukumonline.com, “Pengujian Aturan Perintah Penahanan Kandas,”<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5242abd2bfd95/pengujian-aturan-perintah-penahanan-kandas>, diakses: 18-10-2013.

Luki Junizar - Editor: Vivi Irmawati, “Kasus Susno Duadji, Kapolri dan Jaksa Agung Harus Duduk”, <http://www.centroone.com/news/2013/04/4v/kasus-susno-duadji-kapolri-dan-jaksa-agung-harus-duduk-bersama/>, diakses: Selasa, 30-4-2013.

merdeka.com “Susno sulit dieksekusi, Pasal 197 KUHAP kembali digugat,” <http://www.merdeka.com/peristiwa/susno-sulit-dieksekusi-Pasal-197-kuhap-kembali-digugat.html>, diakses: 20-6-2013.

Muhammad Alim (mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, kini Hakim Konstitusi), “Beberapa Catatan tentang Penahanan Tersangka atau Terdakwa”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 326 Januari 2013.

Reporter : Baiquni, “Tafsir Yusril soal putusan Susno dinilai usang”, <http://www.merdeka.com/peristiwa/tafsir-yusril-soal-putusan-susno-dinilai-usang.html>, diakses: Selasa, 30-4-2013.